



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
(RENSTRA-PERUBAHAN)
TAHUN 2016-2021**



Disusun oleh :

BPKAD KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Revisi Renstra ini merupakan bagian dari Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021 yang mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun kedepan.

Reviu Renstra ini juga disusun sebagai upaya untuk mencapai Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto sebagai wujud dukungan terhadap visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu, ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan”***.

Dengan demikian, Reviu Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan bagi segenap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Semoga Reviu Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .	14
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISI ISU STRATEGIS	15
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD	15
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ...	18
3.3 Telaah Renstra	22
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	29
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD	32
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
5.3 Strategi	34
5.4 Arah Kebijakan	34
Bab VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
6.1 Program dan Kegiatan.....	37
6.2 Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	44
Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VII. PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Mojokerto.

Adapun penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (RENJA).

“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Mojokerto menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Mojokerto”.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Mojokerto, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena *“Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”* (ibid). Oleh karena itu *“RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Mojokerto maupun RTRW Kabupaten Mojokerto, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.*

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), maka penjabaran RPJMD Kabupaten Mojokerto ke dalam RKPD Kabupaten Mojokerto untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto” .

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2016-2021;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
 - o. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program

yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Resnsta K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Dalam lima tahunan mendatang

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dikemukakan rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inidikatif.

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 PENUTUP

BAB II

GAMBAR PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “ Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Mojokerto, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 3. Sub Bidang Akuntansi
 - c. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pembiayaan
 - d. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penatausahaan Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset.
 3. Sub Bidang Penataan Aset Tanah dan Bangunan

2.2. Susunan Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian	2
4	Kepala Bidang	3
5	Kepala Sub Bidang	9
6	Staf	40

- b. Jumlah Pegawai sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	9
2	Sarjana (S1)	30
3	Diploma (D3)	4
4	SLTA	10

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina Tingkat I	1
3	Pembina	2
4	Penata Tingkat I	15
5	Penata	6
6	Penata Muda Tk. I	8
7	Penata Muda	10
8	Pengatur Tingkat I	1
9	Pengatur	9

2.2.2 Sarana dan prasarana Penunjang

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cukup memadai, baik berupa Hardware maupun Software untuk menunjang urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

JUMLAH SUMBER DAYA PENUNJANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PADA TAHUN 2016

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Meja Kerja	90	Baik	APBD
2	Meja Rapat	14	Baik	APBD
3	Kursi Rapat	35	Baik	APBD
4	Kursi Kerja (Putar)	69	Baik	APBD
5	Kursi Lipat	30	Baik	APBD
6	Lemari Kayu	15	Baik	APBD
7	Lemari Besi	1	Baik	APBD
8	Filling Kabinet	14	Baik	APBD
9	Lemari Es	5	Baik	APBD
10	Lemari Sorong	3	Baik	APBD

11	Mesin Ketik Manual	1	Baik	APBD
12	Almari Kecil	9	Baik	APBD
13	Televisi	4	Baik	APBD
14	Kipas Angin	1	Baik	APBD
15	Komputer PC	49	Baik	APBD
16	Printer	50	Baik	APBD
17	Lap Top	42	Baik	APBD
18	Proyektor	5	Baik	APBD
19	Scaner	3	Baik	APBD
20	AC	25	Baik	APBD
21	Dispenser	6	Baik	APBD
22	Brankas	2	Baik	APBD
23	Telephone (PABX)	2	Baik	APBD
24	TV LCD	4	Baik	APBD
25	Camera Digital	6	Baik	APBD
26	Handy Talky	4	Baik	APBD
27	Sound Komputer	3	Baik	APBD
28	Alat Ukur Luas Tanah/Bangunan	2	Baik	APBD
29	Global Position System	2	Baik	APBD
30	Tabung Pemasang Api	1	Baik	APBD
31	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY	2	Baik	APBD
32	UPS	1	Baik	APBD
33	Server + PC	1	Baik	APBD
34	Korden	2	Baik	APBD
35	CCTV	1	Baik	APBD
36	Mobil	11	Baik	APBD
37	Sepeda Motor	26	Baik	APBD
38	Jaringan Komputer	1	Baik	APBD
39	Wireless	1	Baik	APBD
40	UPS	5	Baik	APBD

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan

pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tuags Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan terhadap Dokumen Perencanaan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Prosentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Prosentase OPD yang melaksanakan Pengelolan BMD sesuai Ketentuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REAISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Fungsional Penunjang		200.	177.	196.	72.		163.	143.	169.	61.		82 %	81%	86%	85%	83%	85%
		635.	828.	541.	832.		629.	254.	719.	734.							
		240.	118.	189.	368.		262.	521.	947.	448.							
		520,-	870,	100,-	327,		642,	242,	747,	848							
			27		99		45	72	50								

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berbagai jenis pelayanan BPKAD selaku SKPKD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mojokerto masih jauh dari harapan.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai dengan tahun 2016 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan didukung SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan tujuan dan sasaran untuk tahun 2016-2021 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel T-B.35 berikut :

TABEL T-B 3.5 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			
No	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	1. Kurangnya kemampuan SDM Pengelola Keuangan dan barang di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan benar. 2. Pencatatan Nilai Aset kurang validasi 3. Kurangnya Pemanfaatan aset 4. Penatausahaan Aset Kurang Tertib 5. Tersendatnya pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah	1. Penatausahaan dan pelaporan serta Pertanggung jawaban Keuangan dan aset terlambat. 2. Hasil Pencatatan tidak akuntabel 3. Banyak Aset yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung Jawab 4. Banyaknya Aset yang hilang 5. Bukti Kepemilikan Tanah yang nihil	1. SDM yang ditunjuk oleh OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang 2. Nilai Aset Tidak wajar 3. Banyak Aset yang belum dimanfaatkan 4. Penatausahaan Aset tidak dapat dipertanggung jawabkan 5. Banyak Kepala Desa yang enggan menandatangani surat keterangan atas tanah milik daerah yang berada di wilayah kerjanya

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi Kabupaten Mojokerto :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki kunci pokok sebagai berikut :

1. Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, V-2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021 Baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi

kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Sejahtera

Sejahtera dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang disertai dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. V-3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021

4. Bermartabat

Bermartabat memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.

5. Penguatan

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.

6. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.

7. Perekonomian

Perekonomian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

8. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul.

9. Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto :

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata

4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peranan dalam menunjang misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang kedua yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan”.

Apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan strategi :

- Membangun koordinasi yang efektif dengan pengelola keuangan SKPD
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkesinambungan dan disiplin dengan pengelola keuangan SKPD.
- Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan dalam penyusunan laporan Keuangan SKPD.
- Melakukan Evaluasi kinerja pengelola keuangan SKPD secara berkesinambungan.
- Menetapkan produk hukum tepat waktu
- Menetapkan produk hukum yang mudah dipahami oleh pengelola keuangan.
- Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- Pemeliharaan Sarana prasarana dengan baik.

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.3.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2021 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang.

No.	Kelemahan Faktor Internal	No.	Kekuatan Faktor Internal
1.	Kemampuan teknis	1.	Adanya SOP
2.	Standarisasi beban kerja	2.	Kualitas SDM aparatur
3.	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3.	Komitmen karyawan yang Tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2016-2021.

3.3.2. Peluang dan Tantangan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2016-2021, yaitu:

No	Peluang Faktor Eksternal	No.	Tantangan Faktor Eksternal
1.	Peran BPKAD yang strategis	1.	Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional Masyarakat semakin kritis informasi
2.	Mudah berkoordinasi dengan propinsi dan pusat	2.	semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

3.3.3. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang

mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

3.3.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yangberpengaruh pada Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI

PLE

No.	Kekuatan (S)	No.	Peluang (O)
1	Kualitas SDM aparatur	1	Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan
2	Komitmen karyawan yang tinggi	2	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
No.	Kelemahan (W)	No.	Tantangan (T)
1	Kemampuan teknis	1	Globalisasi
2	fungsiional Standarisasi beban kerja	2	Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa

3	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3	Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
---	---	---	---

3.3.5. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE)

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x rating)	Prioritas
KEKUATAN					
1	Adanya SOP	20	4	80	I
2	Kualitas sumber daya aparatur	15	4	60	II
3	Komitmen karyawan yang Tinggi	15	3	45	III
KELEMAHAN					
1	Kemampuan teknis fungsional	25	4	100	I
2	Standarisasi beban kerja	15	3	45	II
3	Sarana prasarana yang sudah Tidak memadai	10	2	20	III
Jumlah		100		350	

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya SOP yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen karyawan yang tinggi sedangkan sarana prasarana

yang sudah tidak memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score	Prioritas
PELUANG					
1	Peran BPKAD yang strategis	25	3	75	I
2	Kepercayaan pimpinan	20	3	60	II
3	Mudah berkoordinasi dengan	10	1	10	III
	Provinsi dan pusat				
TANTANGAN					
1	Globalisasi	20	3	60	I
2	Perbedaan persepsi dalam Membaca peraturan dengan Pemeriksa	10	2	20	III
3	Informasi yang terbuka dan Perubahan peraturan yang Sangat cepat	15	3	45	II
Jumlah		100		270	

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

KAFI KAFE	Kekuatan (S) 1. Adanya perda SOPD; 2. Kualitas Sumberdaya Aparatur; 3. Komitmen Karyawan yang tinggi.	Kelemahan (W) 1. Kemampuan Teknis Fungsional; 2. Standarisasi beban kerja; 3. Saran Prasarana yang sudah tidak memadai.
	Peluang (O) 1. Peran BPKAD yang Strategis; 2. Kepercayaan Pimpinan; 3. Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.	Strategi (S-O) 1. Peningkatan Kompetensi BPKAD; 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD; 3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.
	Tantangan (T) 1. Globalisasi; 2. Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan Pemeriksa; 3. Informasi semakin terbukadan perubahan peraturan yang sangat cepat.	Strategi (W-O) 1. Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD; 2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.
	Strategi (S-T) 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur; 2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait; 3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	Strategi (W-T) 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa 3. Kerjasama dengan pihak ketiga

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut:

MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK

ASUMSI STRATEJIK	KETERKAITAN DENGAN										URUTAN PILIHAN STRATEGI	
	VISI			MISI			NILAI-NILAI					
1	2			3			4				5	
<u>S-O :</u>												
1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	41 (I)
2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	38 (IV)
3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	3	3	3	2	3	4	2	4	3	4	2	33 (IX)
<u>S-T :</u>												
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40 (II)
2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SKPD Terkait;	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	34 (VIII)
3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	4	3	3	3	4	4	1	2	4	4	4	36 (VI)
<u>W-O :</u>												
1. Tingkatkan Volume Pendidikan fungsional di BPKAD;	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	39 (III)
2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	35 (VII)
<u>W-T :</u>												
1. Peningkatan Kapasitas	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	40 (II)

Sumberdaya Aparatur;	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	37 (V)
2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa;	4	4	3	4	3	3	1	3	2	3	2	32 (X)
3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga												

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1—4), yaitu:

- 4 = Paling Terkait
- 3 = Terkait
- 2 = Kurang Terkait
- 1 = Tidak Terkait

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN

FKK (CFS)	CARA FORMULASI TUJUAN
	1. peningkatan kompetensi BPKAD 2. peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur 3. tingkatan volume pendidikan fungsional di BPKAD 4. peningkatan eksistensi BPKAD 5. meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dgn pemeriksa 6. meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan 7. meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat 8. meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait 9. peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD 10. kerjasama dengan pihak ketiga

MISI	
1. optimalisasi penganggaran yang terukur, berkualitas dan berkeadilan 2. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan	TUJUAN: 1. Peningkatan Penganggaran yang sinergitas dan Realistis 2. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntabel dan professional 3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan dan belanja daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hanya menjalankan kegiatan penyelenggaran pengelolaan Keuangan Daerah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

- Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan

- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah

3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016– 2021 di Kabupaten Mojokerto.

Dari 3 faktor tersebut, yang mempengaruhi isu-isu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;
8. Terjalannya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalannya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);

13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam misi 2 telah ditetapkan Sasaran yaitu ***Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto*** dengan 3 indikator yaitu : (1) Opini BPK = WTP, Nilai Sakip A, Predikat EKPPD sangat tinggi.

Penetapan sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD tersebut, dimana salah satunya indikator sasaran yaitu Opini BPK = WTP adalah sebagai tujuan dan indikator tujuan, yang selanjutnya sebagai langkah awal maupun sebagai landasan dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategik Tahun 2016-2021.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kerangka kerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Dengan berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, dimana sasaran tersebut menjadi langkah awal dan landasan serta acuan bagi BPKAD untuk menetapkan Tujuan beserta Indikator Tujuan bagi BPKAD dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja khususnya misi 2 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**

Tujuan Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sesuai

dengan Sasaran dalam RPJMD yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto** dengan Indator Kinerja Utama yaitu **Opini BPK atas LKPD Kabupaten Mojokerto**.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

TABEL T-C.25
TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET SELAMA KURUN WAKTU 2016-2021

tujuan	Sararan	Indikator Tujuan/sasaran	Target tahun				
			1	2	3	4	5
Menin gkatk an Akunt abilita s Keuan gan dan Kinerj a di Pemer ntaha n di Kabup aten Mojoke rto	Meningkat nya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.3. STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi.

Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

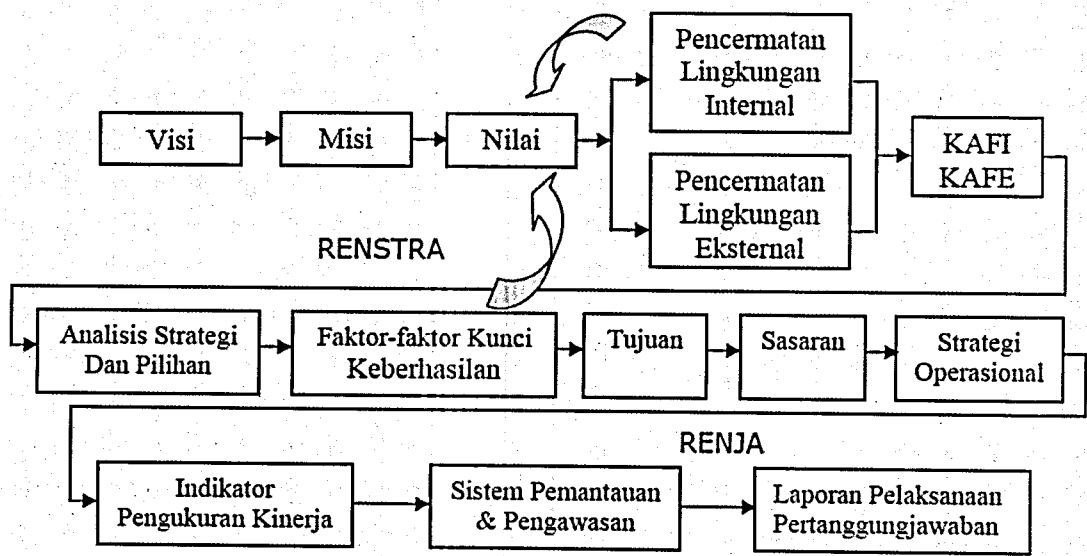
Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang tertib.
3. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

5.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

**TAHAPAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO (2016-2021)**



Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan;
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.

Untuk lebih jelas, maka Strategi dan Arah Kebijakan dapat kami tampilkan dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

TABEL T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan			
Misi : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan”.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;	1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan; 3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
			4. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 5. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah; 6. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organization progress. Program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikualifikasi menjadi 2 (dua) yaitu Program rutin dan Program dalam rangka pencapaian kinerja, Program rutin berisikan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penunjang Perangkat Daerah, sedangkan Program pencapaian Kinerja adalah Program yang berisikan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja Opini BPK=WTP.

Program-Program Rutin adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1.1 *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

1.2 *Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perawatan kendaraan dinas/ operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan STNK kendaraan dinas jabatan/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan

administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

1.3 Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

1.5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

1.7 Penyediaan Makan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan Pengelolaan keuangan Daerah.

1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

1.9 Penyediaan jasa Tenaga Kerja.

Untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dibutuhkan Tenaga Non PNS yang membantu mewujudkan kesesuaian kebutuhan personil sesuai analisis jabatan, oleh karena itu pemenuhan penyediaan jasa tenaga kerja

mempunyai peranan penting dalam program administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

2.1 *Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional sebagai sarana penunjang pelayanan publik dan kegiatan kedinasan serta penunjang operasional.

2.2 *Pengadaan Meubeler;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan meubeler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

2.3 *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran

2.4 *Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas/operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

2.5 *Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Peralatan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur di Lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indikator hasil dari program ini

adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin Pegawai. Kegiatannya antara lain :

3.1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas bagi Aparatur di Lingkungan BPKAD Kabupaten Mojokerto.

3.2 *Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi Aparatur di Lingkungan BPKAD Kabupaten Mojokerto.

4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah :

4.1 *Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.*

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-

laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari:

5.1 Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Sedangkan Program dan Kegiatan yang mengarah pada pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Opini BPK dengan Target Capaian WTP adalah sebagai berikut :

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/pengelolaan Penganggaran Daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalannya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan.

Beberapa Indikator Kinerja atas Program ini adalah sebagai berikut :

6.1 Indikator Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai sesuai Pedoman dengan target capaian 100%.

Pencapaian kinerja atas Indikator kinerja ini didukung beberapa kegiatan antara lain :

1. *Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;*
2. *Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;*
3. *Penyusunan raperda tentang perubahan APBD;*
4. *Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran PAPBD;*
5. *Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.*
6. *Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD.*
7. *Sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD.*

8. *Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah*
9. *Peningkatan Manajemen Investasi Daerah*
10. *Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan*
11. *Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik*
12. *Asistensi RKA APBD dan RKA PAPBD serta senkronisasi APBD.*
13. *Penyusunan Nota Keuangan*
14. *Penunjang Administrasi DPA SKPD*

6.2 Indikator Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan terhadap Dokumen Penganggaran dengan target capaian kinerja 100%.

Pencapaian kinerja atas Indikator kinerja ini didukung beberapa kegiatan antara lain :

1. *Penyusunan KUA-PPA*
2. *Penyusunan KUPA-PPAP*

3. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah daerah antara lain : Pelaksanaan, Penatausahaan dan Inventarisasi Aset daerah, pertanggungjawaban pengelolaan Aset daerah, pemantauan dan evaluasi, serta Rekonsiliasi Aset Daerah

Indikator Kinerja atas Program ini adalah sebagai Persentase OPD yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pedoman pengelolaan BMD dengan target capaian 100%.

Pencapaian kinerja atas Indikator kinerja ini didukung beberapa kegiatan antara lain :

1. *Penanganan Kerugian Pemerintah Daerah*
2. *Penyusunan Standar Harga Sewa Tanah Aset Pemerintah Daerah*
3. *Percepatan Pengurusan Legalisasi Dokumen Pertanahan.*
4. *Penilaian Barang Milik Daerah.*
5. *Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan BMD.*
6. *Pengamanan Aset Barang Milik Daerah*
7. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*

8. *Pemindatanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.*
9. *Pemeliharaan Aset Idle Daerah*
10. *Peningkatan Kualitas Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.*
11. *Peningkatan dan Penanganan Penatausahaan BMD.*
12. *Rekonsiliasi Pendataan Aset Daerah.*
13. *Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah*
14. *Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD*
15. *Inventarisasi Tanah dan Gedung Bangunan tidak digunakan*
16. *Pengurusan Bukti kepemilikan gedung dan bangunan*
17. *Pengurusan penerbitan IMB*
18. *Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*
19. *Koordinasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan yang tidak dipergunakan.*
20. *Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Barang Milik Daerah*
21. *Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah*
22. *Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*
23. *Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah*
24. *Penatausahaan BMD*
25. *Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Barang Milik Daerah*

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah daerah antara lain : Pelaksanaan, Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Kinerja atas Program ini adalah Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP dengan target capaian 100%.

Pencapaian kinerja atas Indikator kinerja ini didukung beberapa kegiatan antara lain :

1. *Koordinasi, Evaluasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD.*

TABEL TC-27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																			
TUJUAN OPD	SASARA N OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PERE NCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENAN GGUNG JAWAB	
						TAHUN ke 1		TAHUN ke 2		TAHUN ke 3		TAHUN ke 4		TAHUN ke 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				OPINI BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKAD	
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah			% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	
			Program Pengelolaan Penganggaran Daerah	1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	100%	100%	850.000	100%	850.000	100%	850.000	100%	850.000	100%	850.000	100%	4.250.000	Bidang Anggaran	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen Perda APBD	1 dokumen	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000		1.000.000	Bidang Anggaran	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen Perda PAPBD	1 dokumen	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000		1.125.000	Bidang Anggaran	

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen Raperbup Penjabaran APBD	1 dokumen	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	200.000	1.000.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perbup Penjabaran PAPBD	1 dokumen	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	1 dokumen	225.000	225.000	1.125.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Perbup tentang Penetapan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Dokumen Perbup	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	APBD dan PAPBD yang terbuka	58 SKPD	58 SKPD	120.000	58 SKPD	120.000	58 SKPD	120.000	58 SKPD	120.000	120.000	600.000	Bidang Anggaran
Sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD	APBD dan PAPBD yang terbuka	58 SKPD	58 SKPD	75.000	58 SKPD	75.000	58 SKPD	75.000	58 SKPD	75.000	75.000	375.000	Bidang Anggaran
Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah	Penyusunan Pendapatan Pembiayaan Daerah	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Data Investasi	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Pembiayaan Daerah	Dokumen perencanaan pembiayaan daerah	1 dokumen	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran
Penyusunan data kemampuan keuangan daerah	Dokumen data kemampuan keuangan daerah	1 dokumen	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran

	Penyusunan Nota Keuangan	Dokumen Nota Keuangan	58 SKPD	58 SKPD	35.000	58 SKPD	35.000	58 SKPD	35.000	58 SKPD	35.000	35.000	175.000	Bidang Anggaran
	Penunjang Administrasi DPA SKPD	Dokumen DPA	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000	750.000	Bidang Anggaran
	Asistensi RKA APBD dan RKA PAPBD serta Sinkronisasi Anggaran	Dokumen RKA hasil Asistensi	58 SKPD	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	300.000	1.500.000	Bidang Anggaran
	Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik	Dokumen evaluasi	58 SKPD	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	125.000	625.000	Bidang Anggaran
	Sosialisasi PP 12 tahun 2019	Peserta	58 SKPD	58 SKPD		58 SKPD		58 SKPD		58 SKPD	375.000	375.000	375.000	Bidang Anggaran
	Program Pengelolaan Penganggaran Daerah	2. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan	100%	100%	335.000	1	335.000	1	335.000	1	335.000	335.000	1.675.000	Bidang Anggaran
	Penyusunan KUA-PPA	Dokumen KUA-PPA	1 dokumen	1 dokumen	175.000	1 dokumen	175.000	1 dokumen	175.000	1 dokumen	175.000	175.000	875.000	Bidang Akuntansi
	Penyusunan KUPA-PPAP	Dokumen KUPA-PPAP	1 dokumen	1 dokumen	160.000	1 dokumen	160.000	1 dokumen	160.000	1 dokumen	160.000	160.000	800.000	Bidang Akuntansi
	Program Perbendaharaan dan Akuntansi	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	1	1	3.085.000	1	3.085.000	1	3.085.000	1	3.085.000	3.085.000	15.425.000	Bidang Akuntansi

Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD	Persentase penyampaian Laporan Keuangan SKPD tepat waktu	1	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	875.000	Bidang Akuntansi
Pembinaan Perbendaharaan SKPD	Pemahaman tentang Tata Usaha Keuangan Daerah	58 SKPD	58 SKPD	400.000	58 SKPD	400.000	58 SKPD	400.000	58 SKPD	400.000	58 SKPD	2.000.000	Bidang Perbendaharaan
Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemahaman tentang Tata Usaha Keuangan Daerah	58 SKPD	58 SKPD	550.000	58 SKPD	550.000	58 SKPD	550.000	58 SKPD	550.000	58 SKPD	2.750.000	Bidang Perbendaharaan
Peningkatan Pengelolaan Kas	Kualitas pengelolaan keuangan	58 SKPD	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	58 SKPD	300.000	58 SKPD	1.500.000	Bidang Perbendaharaan
Pengelolaan SP2D On line	Pencarian tepat waktu	12 bulan	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	12 bulan	2.000.000	Bidang Akuntansi
Pengelolaan Gaji PNS Tersentral	Pencarian tepat waktu	12 bulan	12 bulan	280.000	12 bulan	280.000	12 bulan	280.000	12 bulan	280.000	12 bulan	1.400.000	Bidang Akuntansi
Verifikasi Administrasi Hibah, bantuan social dan bantuan keuangan.	Pembayaran Hibah, Bansos dan BK tepat waktu	12 bulan	12 bulan	250.000	12 bulan	250.000	12 bulan	250.000	12 bulan	250.000	12 bulan	1.250.000	Bidang Akuntansi
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen LK OPD	58 SKPD	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	58 SKPD	125.000	58 SKPD	625.000	Bidang Akuntansi

	Asistensi / Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Peraturan KDH tentang Kebijakan Akuntansi dan SAPD	Persentase pemahaman tentang pengelolaan keuangan	58 skpd	180.000	58 skpd	180.000	58 skpd	180.000	58 skpd	180.000	58 skpd	Bidang Akuntan si
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD	Dokumen Perda Pertanggung jawaban	160 buku	150.000	160 buku	150.000	160 buku	150.000	160 buku	150.000	160 buku	Bidang Akuntan si
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD	Dokumen Perda Pertanggungja waban	80 buku	125.000	80 buku	125.000	80 buku	125.000	80 buku	125.000	80 buku	Bidang Akuntan si
	Fasilitasi Dana Perimbangan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	12 kali	150.000	12 kali	150.000	12 kali	150.000	12 kali	150.000	12 kali	Bidang Akuntan si
	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksana n Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	1	7.475.000	1	4.575.000	1	4.575.000	1	7.275.000	1	Bidang Pengel olaan Aset

Penanganan Kerugian Pemda	Tertanganinya kerugian Pemda	58 SKPD	100%	250.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	250.000	58 SKPD	300.000	1.100.000	Bidang Pengelo laan Aset
Penyusunan standarisasi harga sewa tanah aset Pemda	Dokumen Harga Sewa Tanah	58 SKPD	58 SKPD	100.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	300.000	Bidang Aset
Percepatan Pengurusan legalisasi dokumen pertanahan	Dokumen sertifikat yang diproses	868 sertifikat	100 sertifikat	1.250.000	100 sertifikat	250.000	100 sertifikat	250.000	100 sertifikat	250.000	100 sertifikat	250.000	100 sertifikat	250.000	2.250.000	Bidang Aset
Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen hasil Penilaian	58 SKPD	58 SKPD	250.000	58 SKPD	100.000	58 SKPD	100.000	58 SKPD	100.000	58 SKPD	100.000	58 SKPD	100.000	650.000	Bidang Aset
Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan BMD	Jumlah Aplikasi pada OPD	12 bulan	12 bulan	350.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	750.000	Bidang Aset
Pemeliharaan aset BMD	Jumlah Aset yang dipelihara	100%		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	1.250.000	Bidang Aset
Pengamanan aset barang Milik daerah	Jumlah Aset yang diamankan	100%		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	1.250.000	Bidang Aset
Pemanfaatan barang Milik daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan	100%		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	1.250.000	Bidang Aset
Pemindahtangan dan Penghapusan BMD	Jumlah aset yang dihapus dan dipindahtangkan	100%	100%	300.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	1.100.000	Bidang Pengelo laan Aset
Pemeliharaan Aset Idle Daerah	Jumlah Aset Idle yang dipelihara	100%	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	1.000.000	Bidang Pengelo laan Aset

	Peningkatan Kualitas Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang	100%	100%	400.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000		1.200.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Peningkatan dan Penanganan Penatausahaan BMD	Jumlah OPD	100%	100%	350.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000		1.150.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Rekonsiliasi Pendataan Aset Daerah	Dokumen Hasil Rekon	100%	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000		1.000.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Pengelolaan BMD	Dokumen Hasil Pengendalian	100%	100%	400.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000		1.400.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Penyusunan Perbup Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen Hasil Pengendalian	100%	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000		750.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Inventarisasi Tanah dan Gedung Bangunan tidak dipergunakan	Dokumen Hasil Inventarisasi	100%	100%	250.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000		550.000	Sekretar iat
	Pengurusan Bukti Kepemilikan Gedung dan atau Bangunan	Jumlah Gedung Bangunan yang diproses	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000		750.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Pengurusan Penerbitan IMB	Jumlah IMB yang diurus	58 SKPD	58 SKPD	250.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000		850.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	Jumlah Pengurus Barang	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000		750.000	Bidang Pengelo laan Aset

	Pengembangan Aplikasi SIMBADA	Hasil Aplikasi yang dikembangkan	58 SKPD	58 SKPD	350.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	50.000		550.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Inventarisasi Perijinan Bangunan Aset Daerah	Hasil Inventarisasi	100%	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	200.000		1.000.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD Barang Milik Daerah	Jumlah Kebutuhan BMD	100%	100%	250.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	200.000		1.050.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang	58 SKPD	58 SKPD	350.000	58 SKPD	225.000	58 SKPD	225.000	58 SKPD	225.000	225.000		1.250.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Inventarisasi Bangunan yang kondisi rusak atau tidak dipergunakan	Hasil Inventarisasi	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000		750.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan	Jumlah Tanah Bangunan	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000		750.000	Bidang Pengelo laan Aset
	Aplikasi Manajemen Persediaan	Hasil Aplikasi yang dikembangkan	58 SKPD	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	58 SKPD	150.000	150.000		750.000	Bidang Aset
	Apraisal Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian BMD	58 SKPD	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	58 SKPD	50.000	50.000		250.000	Bidang Aset
	Koorinasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung bangunan yang tidak dipergunakan	Hasil Koordinasi	100%	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	75.000		375.000	Sekretar iat

	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebutuhan BMD	100%	100%							100%	200.000	100%	250.000	450.000	Sekretariat
	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan	100%	100%							100%	200.000	100%	250.000	450.000	Sekretariat
	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	100%	100%							100%	800.000	100%	1.000.000	1.800.000	Sekretariat
	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen hasil Penilaian	100%	100%							100%	200.000	100%	250.000	450.000	Sekretariat
	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapus dan dipindahtangankan	100%	100%							100%	350.000	100%	400.000	750.000	Sekretariat
	Penatausahaan BMD	Jumlah Pengurus Barang	100%	100%							100%	350.000	100%	400.000	750.000	Sekretariat
	Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang	100%	100%							100%	500.000	100%	600.000	1.100.000	Sekretariat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016, dimana BPKAD Kabupaten Mojokerto mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, bahwa BPKAD diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasi target misi ke 2. Dalam misi 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Agar misi ke 2 tersebut dapat terealisasi Pemerintah Daerah, saah satu kunci keberhasilannya adalah Indek Reformasi Birokrasi berhasil ditingkatkan. Untuk meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi, maka Pemerintah Daerah menetapkan Sasaran yaitu ***Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto*** dengan 3 indikator yaitu : (1) Opini BPK = WTP, Nilai Sakip A, Predikat EKPPD sangat tinggi.

Penetapan sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD tersebut, dimana salah satunya indikator sasaran yaitu Opini BPK = WTP adalah sebagai tujuan dan indikator tujuan, yang selanjutnya sebagai langkah awal maupun sebagai landasan dan acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategik Tahun 2016-2021, dengan Visi adalah:

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARANT DAN AKUNTABEL".

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKAD menetapkan misi yaitu Mewujudkan terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu terlebih dahulu diuraikan tentang sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sehingga dapat ditetapkan ukuran kinerja dan program-program SKPD yang mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2016-2021.

Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- VISI Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah “ ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”***

MISI yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat ;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan;
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata ;
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter ;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat ;

- Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dari penjabaran misi sebagaimana tersebut diatas, telah ditetapkan salah satu misi yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu misi ke 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut dalam Rencana Strategik (Renstra) periode 2016-2021 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD dan menjadi indikator Tujuan BPKAD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dalam tabel T-C.28

TABEL T-C.28
 INDIKATOR KINERJA BPKAD
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

PENUTUP

Revisi atas Rencana strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021 merupakan Penjabaran dan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021, sebagai arah dan pedoman dalam mencapai tujuan Misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Akuntabel, Bersih dan Bermartabat melalui Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang lebih profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparat dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Kinerja Utama Sasaran yaitu Opini BPK=WTP.

Untuk mencapai terwujudnya Opini BPK=WTP, maka seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pencapaian misi 2 Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Akhir kata semoga Revisi Rencana Strategis PDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *pencapaian kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021*.

Mojokerto, Mei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASSET KABUPATEN MOJOKERTO



NIP. 19640731199003 2 005